

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki Masyarakat yang majemuk, isu status hukum anak sering kali menjadi perhatian, terutama ketika berkaitan dengan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Anak di luar kawin, dalam perspektif hukum Indonesia, merupakan anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut undang-undang. Kedudukan mereka dalam sistem hukum kerap menjadi perdebatan, terutama terkait hubungan perdata dengan ayah biologis dan hak-haknya atas warisan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah hukum keluarga, termasuk kedudukan anak di luar kawin, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda.

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tuanya melalui pernyataan resmi. Pengakuan tersebut memberikan anak hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya, termasuk hak untuk menerima warisan.¹ Namun, tanpa pengakuan, anak di luar kawin tidak memiliki hak hukum terhadap ayah biologisnya.² Pengakuan terhadap seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua yang mengakui.³ Hal ini sejalan dengan temuan dari Rosyid, yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan memiliki hak waris sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.⁴

¹ KUH Perdata, Pasal 280-289

² Subekti, S. "Pokok-Pokok Hukum Perdata" Jakarta: PT Intermasa, 1984. hal. 30

³ Surya, I. K. A. Implementasi Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Atas Hak Waris Anak Luar Kawin. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol 6 No 2, hal. 11-19, 2023.

⁴ Rosyid, (et.al). *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018*. Diponegoro Private Law Review, Vol 10 No.1, hal. 85-106, 2023

Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional yang mengatur segala hal terkait perkawinan dan kedudukan hukum keluarga. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa anak di luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum, namun dinilai kurang adil bagi anak yang memiliki hubungan biologis dengan ayah mereka tetapi tidak diakui secara hukum.⁶

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menuai kritik, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Banyak yang menilai bahwa ketentuan tersebut mengabaikan hak anak di luar kawin atas pengakuan dan hubungan hukum dengan ayah biologisnya⁷. Kritik ini juga muncul seiring dengan perkembangan teknologi, seperti tes DNA, yang memungkinkan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah.⁸

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam perkara tersebut, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.”

⁵ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1).

⁶ Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 16 No. 2, hal. 105-114, 2016

⁷ Aisyah, A., Siburian, S. M., & Sunarto, “Status Waris Anak dari Perkawinan yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol 4 No.1, hal. 9-21. 2021

⁸ Sujana dan I Nyoman, *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo. 2015, hal. 5

Putusan ini memberikan hak perdata kepada anak di luar kawin untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk hak atas nafkah dan warisan, jika hubungan biologis dapat dibuktikan.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak yang signifikan terhadap kedudukan hukum anak di luar kawin.¹⁰ Anak di luar kawin tidak lagi hanya bergantung pada pengakuan ayah, tetapi dapat membuktikan hubungan biologis melalui teknologi seperti tes DNA.¹¹ Selain itu, anak di luar kawin juga memperoleh hak atas bagian warisan ayah biologisnya, meskipun masih harus melalui proses pembuktian.

Namun, dalam praktik peradilan agama, implementasi putusan MK tersebut masih menimbulkan berbagai interpretasi dan perbedaan putusan, seperti yang tercermin dalam Putusan PA Bontang No. 48/Pdt.P/2024/PA.Botg, dan Putusan PA Singaraja No. 181/Pdt.P/2024/PN.Sgr, Kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan dalam menafsirkan kekuatan akta wasiat dan kedudukan anak di luar kawin dalam menerima warisan. Perbedaan pandangan antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak anak di luar kawin. Selain itu, stigma sosial terhadap anak di luar kawin tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian lebih.¹²

Sementara Kekuatan Akta Wasiat dalam Hukum Indonesia Menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wasiat atau testamen adalah akta yang berisi

⁹ Hamzani, A. I "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No.1, hal. 57-74. 2015

¹⁰ Aritonang, R. S., Aritonang, Z. R., Tarigan, A. C., & Aritonang, L. M, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, "Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, Vol 1 No. 02, hal. 36–41. 2023

¹¹ Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian 4 Buku Ke-5, Alumni, Bandung, 1998. hal. 5

¹² Setiani, A., & Ahmad, M. J "Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusii RI No. 46/PUU-VIII/2010", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1 No.11, hal 11. 2023

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.¹³ Wasiat dapat dibuat oleh setiap orang yang telah dewasa dan cakap hukum, dengan syarat-syarat formal tertentu untuk memastikan keabsahannya.¹⁴ Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa sistem hukum yang dianut dalam KUHPerdata berakar pada tradisi hukum Romawi¹⁵, yang memberikan batasan terhadap pembagian harta warisan melalui legitieme portie, guna melindungi hak-hak ahli waris.¹⁶ Prof. Ali Afandi, S.H., menekankan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mencegah pewaris dari kecenderungan untuk menguntungkan pihak tertentu di luar ahli waris yang sah.¹⁷ Sebuah studi dalam Jurnal Sapientia et Virtus menunjukkan bahwa wasiat yang melanggar ketentuan legitieme portie dapat dituntut dan ditegakkan berdasarkan ketentuan Pasal 913 juncto Pasal 914 juncto Pasal 920 KUHPerdata.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa meskipun pewaris memiliki kebebasan dalam menentukan pembagian hartanya melalui wasiat, terdapat batasan hukum yang harus dihormati untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah.

¹³ Al Mulia, M., Borahima, A., & Sitorus, W “Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris”, *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol 8 No. 1, 2022.

¹⁴ Izzah Afkarina “Kekuatan Hukum Akta Wasiat (Testamen Acte) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia” *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. 2018

¹⁵ Nainggolan, S. D. P., Rahman, K., Sridjaja, A., & Sinambela, J, “Kedudukan Akta Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yang Sedang Dalam Masa Tahanan. Repertorium: *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 12 No. 1, hal. 1-14, 2023

¹⁶ Indradewi, ”Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris”, *SAPIENTIA ET VIRTUS*, Vol.8 No.1, hal. 248-260, 2023

¹⁷ Ali, A. (2004). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

¹⁸ Indradewi, *Op.cit.*, hal .290